

**PENANGANAN PEMBIAYAAN WAKALAH WAL MURĀBAĀAH
BERMASALAH PADA BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional
(BTPN) SYARIAH CABANG TONJONG BREBES
JAWA-TENGAH**



TESIS

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM ISLAM**

OLEH:

ITA DWI LESTARI, S.H.I

NIM: 1520310003

PEMBIMBING:

Dr. H. FUAD, M.A

Dr. SRI WAHYUNI, M.Ag., M.Hum

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2017**

ABSTRAK

Sebagai lembaga *intermediary*, bank syariah akan selalu berhadapan dengan berbagai jenis risiko dengan tingkat kompleksitas yang beragam dan melekat pada kegiatan usahanya. Pada Bank BTPN Syariah Cabang Tonjong Brebes terdapat program paket masa depan (PMD) yaitu pembiayaan yang ditujukan khusus kepada perempuan pra-/cukup sejahtera, dilakukan hanya berdasarkan akad *wakalah wal murāba'ah*. Dalam proses pembiayaan tersebut, bank melakukan penggabungan dua akad antara *wakalah* dan *murāba'ah* sehingga barang yang menjadi objek pembiayaan belum dimiliki oleh pihak bank saat terjadinya akad. Selain itu, pemberian pembiayaan tidak hanya diperuntukkan bagi nasabah yang telah memiliki usaha akan tetapi juga dapat diberikan kepada nasabah yang belum memiliki usaha. Karena tidak selektifnya pihak bank dalam penyaluran dana pembiayaan sehingga mengakibatkan suatu risiko gagal bayar ataupun pembiayaan macet yang disebabkan oleh keterlambatan nasabah dalam mengangsur pinjaman pembiayaan ataupun ketidakmampuan nasabah untuk menyelesaikan pinjaman pembiayaan. Permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah: bagaimanakah tinjauan Hukum Islam terhadap akad *wakalah wal murāba'ah* pada Bank BTPN Syariah Cabang Tonjong Brebes dan apakah penanganan terhadap pembiayaan *wakalah wal murāba'ah* bermasalah di Bank BTPN Syariah Cabang Tonjong Brebes telah sesuai dengan PBI No: 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi BUS dan UUS sebagaimana diubah PBI No: 13/09/PBI/2011?

Jenis penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan) dengan pendekatan yuridis empiris yaitu dalam menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Analisis yang digunakan adalah secara kualitatif sesuai dengan pokok permasalahan.

Hasil dari penelitian ini adalah menerangkan faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan *wakalah wal murāba'ah* bermasalah pada Bank BTPN Syariah Cabang Tonjong Brebes yaitu tidak sahnya akad pembiayaan karena adanya penggabungan 2 (dua) akad dalam satu kontrak sehingga objek pembiayaan belum dimiliki bank, tidak diperlukannya tanggung renteng oleh anggota sentra karena tidak timbul dalam akad, tidak dilaksanakannya akad yang sesuai dengan kondisi nasabah pembiayaan *wakalah wal murāba'ah* pada Bank BTPN Syariah Cabang Tonjong Brebes. Sedangkan proses penanganan pembiayaan bermasalah tidak sesuai dengan PBI No. 13/9/PBI/2011 tanggal 8 februari 2011 tentang restrukturisasi pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Kata kunci: *wakalah wal murāba'ah*, pembiayaan bermasalah, restrukturisasi pembiayaan.

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ita Dwi Lestari, S.H.I.

Nim : 1520310003

Program Studi : Magister Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 08 Mei 2017

Saya yang menyatakan,



Ita Dwi Lestari, S.H.I.
NIM: 1520310003

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ita Dwi Lestari, S.H.I.

Nim : 1520310003

Program Studi : Magister Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah benar-benar bebas dari plagiasi. Jika dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 08 Mei 2017

Saya yang menyatakan,



Ita Dwi Lestari, S.H.I.
NIM: 1520310003



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840, Fax.(0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B- 1068 /UIN.02/DS/PP.00.9/02/2017

Tugas akhir dengan judul : PENANGANAN PEMBIAYAAN WAKALAH WAL MURABAHAH BERMASALAH PADA BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL (BTPN) SYARIAH CABANG TONJONG BREBES JAWA-TENGAH

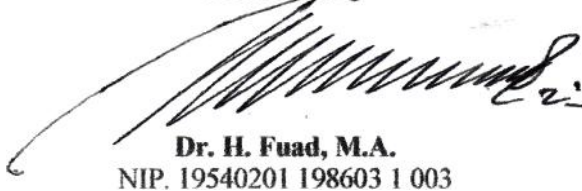
yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : ITA DWILESTARI, S.H.I.
Nomor Induk Mahasiswa : 1520310003
Telah diujikan pada : Rabu, 19 April 2017
Nilai Ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

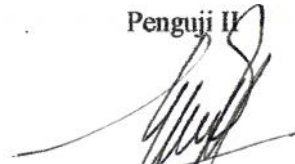
Ketua Sidang


Dr. H. Fuad, M.A.
NIP. 19540201 198603 1 003

Penguji I


Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

Penguji II


Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.
NIP. 19560217 198303 1 003

Yogyakarta, 25 April 2017

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepad Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'a. 'alaikum wr.wb

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesi yang berjudul:

**PENANGANAN PEMBIAYAAN WAKALAH WAL MURABAHAH
BERMASALAH PADA BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional
(BTPN) SYARIAH CABANG TONJONG BREBES JAWA-TENGAH**

Yang ditulis oleh:

Nama : Ita Dwi Lestari, S.H.I.

NIM : 1520310003

Prodi : Magister Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Yogyakarta, 22 Maret 2017

Pembimbing I

Dr. H. Fuad Zein, MA.

NIP: 195402011986031003

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'a. 'alaikum wr.wb

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesi yang berjudul:

**PENANGANAN PEMBIAYAAN WAKALAH WAL MURABAHAH
BERMASALAH PADA BANK TABUNGAN Pensiunan NASIONAL
(BTPN) SYARIAH CABANG TONJONG BREBES JAWA-TENGAH**

Yang ditulis oleh:

Nama : Ita Dwi Lestari, S.H.I.

NIM : 1520310003

Prodi : Magister Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

Wassalamu 'alaikum wr.wb

Yogyakarta, 22 Februari 2017

Pembimbing II

Dr. Sri Wahyuni, M.Ag., M.Hum.

NIP: 197701072006042002

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB –LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ṭa'	ṭ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el

م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	`	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعقدين ditulis muta'qqidīn

عدة ditulis 'iddah

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة ditulis hibah

جزية ditulis jizyah

(Ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء ditulis karāmah al-auliyyā'

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر ditulis zakātul fiṭri

D. Vokal Pendek

ا	kasrah	ditulis	i
آ	fathah	ditulis	a
أ	dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

fathah + alif	ditulis	ā
جاهلية	ditulis	jāhiliyyah
fathah + ya' mati	ditulis	ā
يسعى	ditulis	yas'ā
kasrah + ya' mati	ditulis	ī
كريم	ditulis	karīm
dammah + wawu mati	ditulis	ū
فروض	ditulis	furū

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	ditulis	ai
بينكم	ditulis	bainakum
fathah + wawu mati	ditulis	au
قول	ditulis	qaulum

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'idat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti Huruf Qamariyah

القرآن	ditulis	al-Qur'ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (*el*)-nya.

السماء	ditulis	as-Samā'
الشمس	ditulis	asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	ditulis	ẓawī al-furūṣ
اهل السنة	ditulis	ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمد الرسول الله

Rasa syukur kehadiran Allah Swt yang dengan rahmat dan inayah-Nya penulisan tesis yang berjudul **Penanganan Pembiayaan Wakalah wal Murāba'ah Bermasalah pada Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Syariah Cabang Tonjong Brebes** dapat diselesaikan.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dengan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Drs. YUDIAN WAHYUDI, M.A., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Fuad Zein, MA dan Dr. Sri Wahyuni.M.Ag.,M.Hum selaku dosen pembimbing penulis. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya penulis haturkan kepada beliau atas segala waktu yang telah beliau sempatkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.

4. Seluruh dosen pengampu mata kuliah pada program Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta atas ilmu yang telah diberikan, semoga menjadi amal jariyah.
5. Kepada kedua orang tua Bapak dan Mamak tercinta dan seluruh keluarga tercinta, yang telah melimpahkan kasih sayang dan dukungannya selama hidup penulis.
6. Seluruh teman-teman Jurusan Hukum Bisnis Syariah program Magister Hukum Islam angkatan 2015 yang telah memberikan dukungan dan kenangan yang indah selama penulis kuliah di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di program Magister Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa menyadari bahwa tesis ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharap kritik dan saran yang membangun dari segala pihak demi kesempurnaan tesis ini.

Yogyakarta, 22 Maret 2017
Penulis,



Ita Dwi Lestari
NIM 1520310003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	v
NOTA DINAS PEMBIMBING I.....	vi
NOTA DINAS PEMBIMBING II	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
 BAB I : PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Kajian Pustaka.....	10
E. Kerangka Teoretik.....	14
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan.....	22
 BAB II : TINJAUAN UMUM PENANGANAN PEMBIAYAAN	
WAKALAH WAL MURĀBAH AH BERMASALAH.....	25
A. Akad dalam Islam.....	25
1. Pengertian Akad	25
2. Rukun dan Syarat Akad	26
3. Pembagian Akad dan Asas-asas Akad.....	28
4. Akad <i>Batil</i> dan Akad <i>Fasid</i>	29
B. <i>Wakalah</i>	30
1. Pengertian <i>Wakalah</i>	30

2.	Dasar Hukum <i>Wakalah</i>	32
3.	Rukun dan Syarat <i>Wakalah</i>	32
4.	Jenis-Jenis <i>Wakalah</i>	33
5.	Aplikasi <i>Wakalah</i> dalam Bank Syariah	35
6.	Berakhirnya <i>Wakalah</i>	36
C.	<i>Murabahah</i>	36
1.	Pengertian <i>Murabahah</i>	36
2.	Dasar Hukum <i>Murabahah</i>	39
3.	Rukun dan Syarat <i>Murabahah</i>	40
4.	Jenis dan Bentuk <i>Murabahah</i>	43
5.	Unsur-Unsur dan Mekanisme Pembiayaan <i>Murabahah</i>	44
6.	Metode Penentuan Margin pada Pembiayaan <i>Murabahah</i> ..	49
7.	Jaminan (Agunan) dalam Pembiayaan <i>Murabahah</i>	51
D.	Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah.....	52
1.	Pembiayaan Bank Syariah	52
2.	Pembiayaan Bermasalah.....	59
E.	Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah	67
1.	Pengertian dan dasar Hukum Penanganan Pembiayaan Bermasalah.....	67
2.	Penanganan Pembiayaan Bermasalah	69

BAB III: GAMBARAN UMUM PEMBIAYAAN WAKALAH WAL MURABAHAH DI BANK BTPN SYARIAH 78

A.	Gambaran Umum Bank.....	78
1.	Sejarah Bank	78
2.	Visi, Misi dan Nilai Perusahaan Bank BTPN Syariah	79
3.	Struktur Organisasi Bank BTPN Syariah Cabang Tonjong Brebes	81
4.	Produk dan Layanan Bank.....	82
5.	Paket Masa Depan (PMD)	83
6.	Manajemen Risiko Bank BTPN Syariah	86
7.	Pengelolaan terhadap 10 Jenis Risiko	89

B. Pembiayaan <i>Wakalah wal Murabahah</i> Bermasalah pada Bank BTPN Syariah Cabang Tonjong Brebes.....	94
1. Pembiayaan <i>Wakalah wal Murabahah</i> pada Bank BTPN Syariah Cabang Tonjong Brebes.....	94
2. Prosedur Pembiayaan <i>Wakalah wal Murabahah</i> pada Bank BTPN Syariah Cabang Tonjong Brebes.....	96
3. Pembiayaan <i>Wakalah wal Murabahah</i> bermasalah pada Bank BTPN Syariah Cabang Tonjong Brebes.....	101
C. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah pada Bank BTPN Syariah Cabang Tonjong Brebes.....	101
D. Penanganan Pembiayaan pada Bank BTPN Syariah Cabang Tonjong Brebes	103
BAB IV: ANALISIS YURIDIS	107
A. Dari Segi Pelaksanaan Pembiayaan <i>Wakalah wal Murabahah</i> pada Bank BTPN Syariah Cabang Tonjong Brebes.....	107
B. Dari Segi Penanganan Pembiayaan <i>Wakalah wal Murabahah</i> Bermasalah pada Bank BTPN Syariah Cabang Tonjong Brebes	109
BAB V : PENUTUP.....	122
A. Kesimpulan	122
B. Saran.....	123
DAFTAR PUSTAKA.....	125
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. TERJEMAHAN.	
2. PBI NO 13/09/PBI/2011.	
3. LEMBAR PEMBACAAN AKAD PEMBIAYAAN PAKET MASA DEPAN (PMD).	
4. BROSUR PEMBIAYAAN PAKET MASA DEPAN.	
5. DAFTAR PLAFOND DAN ANGSURAN BTPN MMS TONJONG.	
6. APLIKASI PERMOHONAN PEMBIAYAAN & PEMBUKAAN REKENING.	
7. LEMBAR SURVEY WAWANCARA DAN ANALISA PEMBIAYAAN.	
8. PEMBERLAKUAN REVISI PERATURAN PELAKSANAAN PEMBERIAN PEMBIAYAAN (P4) PAKET MASA DEPAN (PMD) VERSI 3.0.	

9. PENEGASAN KEMBALI PEMBERIAN PEMBIAYAAN BAGI NASABAH BANGKRUT DAN *DROP OFF* (DO).
10. SURAT BIMBINGAN.
11. DAFTAR RIWAYAT HIDUP.

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Pembiayaan <i>murabahah</i> yang umum dipraktikkan oleh perbankan syariah di Indonesia.....	50
Tabel 2	Jumlah Pembiayaan dan Angsuran yang Harus Dibayar oleh Nasabah.....	99
Tabel 3	Tata Cara Penanganan Nasabah Bangkrut dan Do.....	107

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Skema trasaksi murabahah.....	46
Gambar 2	Alur Transaksi <i>Murabahah</i> (dengan Pesanan).....	49

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia, pengembangan ekonomi Islam telah diadopsi ke dalam kerangka besar kebijakan ekonomi. Paling tidak, Bank Indonesia sebagai otoritas perbankan di tanah air telah menetapkan perbankan syariah sebagai salah satu pilar penyangga *dual-banking system* dan mendorong pangsa pasar bank-bank syariah yang lebih sesuai cetak biru perbankan syariah. Begitu juga lembaga keuangan melalui Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK) telah mengakui keberadaan lembaga keuangan syariah nonbank seperti asuransi dan pasar modal syariah.¹

Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan Bank Syariah, adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan Bank Tanpa Bunga, adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada al-Qur'an dan Hadis Nabi saw. Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.²

¹Amir Machmud, *Bank syariah: Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2010), hlm. 3.

²Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali, 2014), hlm. 2.

Secara kelembagaan bank syariah pertama kali yang berdiri di Indonesia adalah PT Bank Muamalat Indonesia (BMI), kemudian baru menyusul bank-bank lain yang membuka jendela syariah (*Islamic Window*) dalam menjalankan kegiatan usahanya. Melalui *Islamic Window* ini, banyak bank-bank konvensional dapat memberikan jasa pembiayaan syariah kepada para nasabahnya melalui produk-produk yang bebas dari unsur *riba* (*usury*), *Gharar* (*uncertainty*), dan *maysyir* (*speculative*) dengan terlebih dahulu membentuk Unit Usaha Syariah (UUS). UUS adalah unit kerja di kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah dan atau unit syariah.³

Beberapa kegiatan investasi yang dapat dikembangkan dari perbankan syariah adalah menumbuhkan kegiatan produksi masal berskala kecil dan menengah, khususnya di sektor argo industri melalui skema pembiayaan lunak seperti kemitraan (*mudharabah* dan *musyarakah*). Adanya bank syariah diharapkan dapat mendukung strategi pengembangan ekonomi regional, memfasilitasi segmen pasar yang belum terjangkau atau tidak berminat dengan bank konvensional, dan memfasilitasi distribusi utilitas barang modal untuk kegiatan produksi melalui skema sewa menyewa (*ijarah*). Sementara itu dalam kegiatan komersial, perbankan syariah dapat mengambil posisi dalam kegiatan:

1. mendukung pengadaan faktor-faktor produksi;
2. mendukung perdagangan antar daerah dan ekspor;

³Abdul Ghofur Ansori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009), hlm. 31.

3. mendukung penjualan hasil-hasil produk kepada masyarakat.⁴

Selain fungsi dan tujuan perbankan syariah dan konvensional yang pada dasarnya sama, begitu juga dengan kegiatan usaha bank syariah pada dasarnya juga sama dengan bank konvensional, yaitu meliputi bidang pengumpulan dana (*liabilities*), penyaluran dana (*asset*) berupa pembiayaan, dan jasa-jasa perbankan lainnya (*services*). Namun, jasa-jasa pembiayaan yang dapat diberikan oleh bank syariah lebih beragam daripada jasa-jasa kredit yang dapat diberikan oleh bank konvensional.⁵

Bank syariah memiliki perbedaan operasional yang cukup mendasar dengan bank konvensional dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi. Hal yang cukup mendasar dalam membedakan antara bank syariah dan bank konvensional adalah pada aspek kepemilikan komoditi yang dibiayai dalam kerangka jual beli atau sewa. Begitu juga peranan bank syariah dalam proses investasi ketika bank syariah dapat bertindak sebagai pemegang saham.⁶

Dalam bank syariah, akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam. Seringkali nasabah berani melanggar kesepakatan/perjanjian yang telah dilakukan bila hukum itu hanya berdasarkan hukum positif belaka, tetapi tidak demikian bila perjanjian tersebut memiliki pertanggung jawaban hingga *yaumul qiyamah* nanti.

⁴Amir Machmud, *Bank syariah*, hlm. 7.

⁵Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 34.

⁶Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm. 2.

Setiap akad dalam perbankan syariah, baik dalam hal barang, pelaku transaksi, maupun ketentuan lainnya, harus memenuhi ketentuan akad.⁷

Kinerja sebuah perusahaan adalah suatu ukuran yang menggambarkan kondisi keuangan perusahaan. Kinerja perusahaan sangat menentukan bagi preferensi masyarakat baik *stake holder* maupun *bond holder* untuk melakukan investasi sangat ditentukan oleh kinerja perusahaan. Dalam menilai kinerja perusahaan banyak indikator yang digunakan, di antaranya *financial statement* baik berupa neraca yang menunjukkan posisi finansial perusahaan pada saat tertentu, maupun laporan laba rugi yang merupakan laporan operasi perusahaan selama periode tertentu. Disamping itu, kinerja juga dapat diukur dengan rasio keuangan yang terdiri dari rasio likuiditas (*liquidity ratio*), rasio keuntungan (*profitability ratio*), dan *ownership ratio*.⁸

Sebagai lembaga *intermediary* dan seiring dengan situasi lingkungan eksternal dan internal perbankan yang mengalami perkembangan pesat, bank syariah akan selalu berhadapan dengan berbagai jenis risiko dengan tingkat kompleksitas yang beragam dan melekat pada kegiatan usahanya. Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kegiatan potensial, baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*)

⁷Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 29.

⁸Muhammad, *Bank Syariah: Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), hlm. 81.

yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. Risiko-risiko tersebut tidak dapat dihindari, tetapi dapat dikelola dan dikendalikan.⁹

Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.¹⁰

Dalam Pasal 36 UU no 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa Dalam menyalurkan Pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya, Bank Syariah dan UUS wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan Bank Syariah dan/atau UUS dan kepentingan Nasabah yang mempercayakan dananya. Dalam Undang-Undang No 21 tahun 2008 tentang perbankan Syariah Pasal 35 ayat (1) menerangkan bahwa Bank Syariah dan UUS dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian.

Berbagai risiko yang terdapat dalam bank syariah dapat terjadi dengan berbagai macam sebab, salah satunya yaitu pada sektor penyaluran dana berupa pembiayaan yang dilakukan oleh pihak perbankan. Pada Bank BTPN Syariah cabang Tonjong Brebes juga terdapat permasalahan tersebut. Salah satunya yaitu pada akad pembiayaan yang dilakukan kepada nasabah penerima pembiayaan.

⁹Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm. 255.

¹⁰Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm. 17.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada Bank BTPN Syariah cabang Tonjong Brebes didapatkan bahwa pada bank tersebut terdapat program yang dilaksanakan yaitu program “Paket Masa Depan (PMD)”. Program paket masa depan (PMD) adalah Pembiayaan yang ditujukan khusus kepada perempuan pra-/cukup sejahtera, dilakukan berdasarkan perjanjian jual beli (akad *wakalah wal murābaʿah*). Paket masa depan (PMD) memiliki fokus pada pembangunan karakter dan kebiasaan-kebiasaan baik nasabah, yaitu berani berusaha, disiplin, kerja keras, dan saling bantu.¹¹

Pada program Paket Masa Depan (PMD) Bank BTPN Syariah cabang Tonjong Brebes dalam menerapkan pembiayaan menggunakan akad *wakalah wal murābaʿah*. Dalam proses pembiayaannya pihak bank menawarkan kepada nasabah yang dibina oleh petugas bank untuk melakukan pembiayaan melalui program paket masa depan (PMD) untuk mendukung usahanya. Dalam prosesnya, nasabah yang akan mengajukan pembiayaan kepada bank untuk melakukan sebuah usaha atau kegiatan akan disurvei dan dianalisis kelayakan usahanya oleh pihak bank, setelah melalui proses seleksi dan analisis oleh pihak bank yang dilihat dari berbagai sudut maka selanjutnya terjadi pembiayaan dari pihak bank kepada nasabah.

Pada program “Paket Masa Depan (PMD)”, nasabah terdiri dari beberapa kelompok yang di setiap kelompok memiliki grup dengan anggota masing-masing grup adalah 5 orang. Pembiayaan yang dilakukan pertama kali oleh nasabah

¹¹ Diambil dari laporan tahunan Bank Tabungan pensiunan Nasional tahun 2015, hlm. 77.

dimulai dari Rp 1.500.000- Rp 3.000.000 dengan pembayaran cicilan setiap dua minggu. Apabila nasabah dianggap dapat dipercaya pada pembiayaan pertama tersebut, maka nasabah dapat mengajukan pembiayaan dengan nominal yang lebih tinggi.

Akad pembiayaan *wakalah wal murābahah* tersebut memiliki nominal yang berbeda-beda tergantung jenis usaha dan lamanya keanggotaan pihak nasabah. Pada nasabah tahun pertama atau pembiayaan awal maka jumlah pembiayaan yang diberikan berkisar antara Rp 1.500.000 – Rp 3.000.000, selanjutnya bagi nasabah lanjutan dapat mengambil pembiayaan dengan jumlah yang lebih besar sampai dengan 100% dari pembiayaan awal.

Dalam mempraktikkan akad pembiayaan *wakalah wal murābahah*, pihak bank tidak memisahkan waktu *ijab-qabul* antara akad *wakalah* dan akad *murābahah*. Nasabah sebagai penerima pembiayaan akan diberikan dana oleh bank untuk melakukan pembelian barang sendiri sebagai wakil dari bank. *Margin* pada pembiayaan *murābahah* telah ditentukan oleh pihak bank pada saat akad dilaksanakan yaitu sebesar 30% dari besarnya pembiayaan yang diberikan kepada nasabah. Dengan adanya penggabungan antara akad *wakalah* dan akan *murābahah* sehingga barang yang menjadi objek pembiayaan belum dimiliki oleh pihak bank. Pembiayaan yang disalurkan oleh pihak bank tidak hanya diperuntukkan bagi nasabah yang telah memiliki usaha, akan tetapi nasabah yang belum memiliki usaha juga dapat mengajukan pembiayaan.

Karena kurang selektifnya pihak bank dalam hal pemberian pembiayaan bagi nasabah maka hal tersebut menyebabkan timbulnya risiko yang disebabkan oleh pihak nasabah yang tidak mampu mengelola usahanya dengan baik. Mengakibatkan terjadinya usaha bangkrut atau tidak berkembangnya usaha nasabah pembiayaan. Sehingga nasabah tidak mampu melakukan kewajibannya untuk melunasi pembiayaan yang telah diberikan atau mengalami keterlambatan dalam mengangsur pinjaman pembiayaan yang telah diberikan oleh pihak bank. Akibatnya, muncul pembiayaan bermasalah pada Bank BTPN Syariah Cabang Tonjong Brebes.

Hal-hal yang telah dijelaskan diatas merupakan acuan yang menjadi dasar dari penelitian ini. Mengingat bahwa penggabungan akad masih menjadi problematika yang serius dikalangan para ulama. Selanjutnya karena dengan pemberian pembiayaan tidak hanya pada nasabah yang telah memiliki usaha akan tetapi juga dapat diberikan pada nasabah yang belum memiliki usaha maka, timbul pembiayaan bermasalah pada Bank BTPN Syariah Cabang Tonjong Brebes.

Hal tersebut menjadi dasar dalam menelaah serta mengkaji mengenai Penanganan Pembiayaan *Wakalah wal Murāba'ah* bermasalah pada Bank BTPN Syariah cabang Tonjong Brebes. Dalam penelitian ini akan mengkaji mengenai keabsahan dua akad yang digabung menjadi satu, serta permasalahan yang timbul akibat dari penyaluran dana pembiayaan tersebut yaitu berupa pembiayaan bermasalah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah tinjauan Hukum Islam terhadap akad *wakalah wal murābaʿah* pada Bank BTPN Syariah Cabang Tonjong Brebes ?
2. Apakah penanganan terhadap pembiayaan *wakalah wal murābaʿah* bermasalah di Bank BTPN Syariah cabang Tonjong Brebes telah sesuai dengan PBI No 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi BUS dan UUS sebagaimana diubah PBI No 13/09/PBI/2011?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Menjelaskan tinjauan Hukum Islam terhadap penerapan akad *wakalah wal murābaʿah* pada Bank BTPN Syariah cabang Tonjong Brebes
- b. Menganalisis kesesuaian proses penanganan pembiayaan *wakalah wal murābaʿah* bermasalah pada Bank BTPN Syariah cabang Tonjong Brebes dengan PBI No 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi BUS dan UUS sebagaimana diubah PBI No 13/09/PBI/2011

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat di antaranya:

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan, dan dapat dijadikan rujukan oleh peneliti selanjutnya yang berfokus pada kajian yang seragam.

- b. Sedangkan secara praktis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pihak Bank maupun nasabah dalam melaksanakan pembiayaan *wakalah wal murābahah*.

D. Tinjauan pustaka

Tinjauan pustaka atau *literature review* adalah bahan yang tertulis berupa buku, jurnal yang membahas tentang topik yang hendak diteliti. Tinjauan pustaka membantu peneliti untuk melihat ide-ide, pendapat, dan kritik tentang topik tersebut yang sebelumnya dibangun dan di analisis oleh para ilmuwan sebelumnya.¹²

Penelitian oleh Qi Mangku Bahjatulloh, Lc, yang dalam penelitian tersebut membahas tentang konsep murabahah dalam kajian fiqh dan aplikasinya di perbankan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi secara rinci tentang konsep murabahah dalam kajian fiqh dan realitas aplikasi murabahah dalam perbankan syariah. Kaidah-kaidah fiqh dalam penelitian ini digunakan sebagai acuan untuk menentukan keabsahan konsep murabahah di perbankan syariah.¹³

Berdasarkan analisis yang dilakukan dalam penelitian ini, bahwa dalam penetapan harga jual pembiayaan murabahah yang dinilai lebih tinggi dibandingkan dengan harga jual bank konvensional yang berbasis bunga karena

¹²Raco j.R, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 104.

¹³Qi Mangku Bahjatulloh, Lc, “Pembiayaan Murabahah dalam Wacana Fiqh dan Perbankan Syariah”, Tesis, Pascasarjana UIN sunan kalijaga Yogyakarta, 2007, tidak diterbitkan.

dalam praktiknya, pengambilan *margin* yang lebih tinggi dianggap mampu mengantisipasi naiknya suku bunga atau *inflasi*. Sehingga jika suku bunga naik maka bank syariah tidak mengalami kerugian secara riil, namun jika suku bunga stabil atau turun, maka margin *murabahah* akan lebih besar dibanding bank konvensional. Dengan *margin* yang lebih tinggi secara tidak langsung akan menyebabkan inflasi yang lebih besar dari pada yang disebabkan oleh suku bunga.¹⁴

Selanjutnya penelitian oleh Edendi yang mengungkapkan mengenai pelaksanaan akad *murābahah bil wakalah* yang melebur menjadi hukum satu akad. Penelitian ini ditinjau dari yuridis normatif tentang keabsahan penggabungan akad-akad tersebut.¹⁵

Dari penelitian tersebut mengungkapkan bahwa mekanisme pelaksanaan akad *murābahah bil wakalah* dalam satu klausul akad di BMT Khonsa Cilacap belum sesuai dengan prinsip dan karakteristik akad *murābahah bil wakalah* dalam teori akad dan ketentuan Fatwa Nomor: 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah* yang diwakilkan. Sedangkan dari penggabungan akad tersebut berakibat pada ketidakjelasan dan ketidakpastian akad yang dapat menyebabkan jatuh pada transaksi yang *gharar* dan *ribawi*, sehingga untuk menghindari akibat

¹⁴*Ibid.*

¹⁵Edendi, Tinjauan Yuridis-Normatif terhadap pelaksanaan Akad *Murabahah bil Wakalah* di BMT Khonsa Cilacap (Perspektif Akad dalam Fiqih Muamalah), Tesis, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013, tidak di terbitkan.

penggabungan akad *murābaʿah bil wakalah* tersebut, maka pelaksanaan akad *murābaʿah bil wakalah* harus dilebur menjadi akad yang berdiri sendiri.¹⁶

Selanjutnya penelitian oleh Marwini yang membahas mengenai pembiayaan KPR pada BTN Syariah yang didominasi oleh akad *murabahah* yang mencapai 95% lebih. Penelitian tersebut bersifat evaluatif yaitu penelitian deskriptif untuk mencari jawaban secara mendasar tentang sebab akibat, dengan menganalisis aplikasi pembiayaan KPR dan metode penentuan *margin* keuntungan *murābaʿah*.¹⁷

Hasil analisis dari penelitian tersebut adalah, mekanisme dalam proses pembiayaan *murābaʿah* KPR BTN Syariah cabang Yogyakarta adalah sesuai dengan prinsip dan karakteristik akad *murabahah*. Sedangkan komponen-komponen yang digunakan untuk menentukan tingkat *margin* keuntungan *murabahah* pembiayaan KPR BTN Syariah tersebut menggunakan komponen-komponen yang digunakan untuk menghitung bunga kredit yang ada dalam bank konvensional dengan prinsip bunga yang di hukuminya haram (haram) dalam hukum Islam.¹⁸

Selanjutnya penelitian oleh Abdul Karim Mustofa, yang membahas mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah bagi korban erupsi gunung

¹⁶*Ibid.*

¹⁷Marwini, Analisis Aplikasi Pembiayaan *Murabahah* KPR Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Cabang Yogyakarta, Tesis, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012, tidak diterbitkan.

¹⁸*Ibid.*

merapi. Penelitian tersebut bersifat deskriptif analitik, objek penelitian tersebut adalah pada BPRS Forum Masyarakat Ekonomi Sleman (FORMES).¹⁹

Hasil penelitian tersebut adalah bahwa BPRS FORMES mempunyai nasabah pembiayaan sebesar 346 nasabah, 45 nasabah diantaranya mengalami pembiayaan bermasalah dan di antara 28 nasabah pembiayaan bermasalahnya merupakan korban erupsi gunung merapi. Langkah penyelesaian yang ditempuh BPRS FORMES Sleman berkaitan dengan kasus ini adalah dengan *social approach* dan *legal approach*, melalui tiga cara yaitu penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*). Selanjutnya, berdasarkan tinjauan yuridis prosedur penanganan pembiayaan bermasalah akibat erupsi gunung merapi yang dilakukan BPRS FORMES sudah sesuai dengan hukum perbankan syariah di Indonesia yakni UU perbankan syariah, PBI, dan Fatwa DSN MUI.²⁰

Dari beberapa penelitian tersebut belum ada yang menyinggung mengenai permasalahan tentang faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan *wakalah wal murabahah* bermasalah, kesesuaian proses penanganan pembiayaan *wakalah wal murabahah* bermasalah pada Bank BTPN Syariah dengan PBI No 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi BUS dan UUS sebagaimana diubah PBI No 13/09/PBI/2011, dan dampak dari

¹⁹M. Abdul Karim Mustofa, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah bagi Korban Erupsi Gunung Merapi Perspektif Hukum Perbankan Syariah: studi kasus pada BPR syariah forum masyarakat ekonomi Sleman Tesis, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012, tidak diterbitkan.

²⁰*Ibid.*

pembiayaan *wakalah wal murabahah* bermasalah yang terjadi pada Bank BTPN Syariah. Sehingga, permasalahan ini belum ada yang menelitinya dan layak untuk diteliti.

E. Kerangka Teoritik

Berdasarkan Islam, akad terdiri dari beberapa tipe dengan memperhatikan dalam hal perbedaan pandangannya, yaitu *sahih* ((benar), secara legal *gairu sahih* (tidak benar), *ba'il* (tidak penting), dan *fasad* (rusak). Akad yang sah adalah yang dibenarkan dalam Islam yang memiliki unsur-unsur dan karakteristik yang benar dan bebas dari kekurangan dan tidak terdiri dari bagian yang dilarang dalam Islam.²¹

Dalam melaksanakan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, bank wajib membuat akad sesuai dengan ketentuan dalam peraturan Bank Indonesia. Hal tersebut telah diatur dalam PBI No: 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

Suatu akad yang dibuat secara sah akan menimbulkan hubungan hukum yang mengikat serta memberikan hak dan menimbulkan kewajiban kepada para pihak yang membuatnya. Karena itu, akad yang dibuat secara sah harus memenuhi syarat dan rukun.²²

²¹ Veitzal Rivai dkk, *Islamic Transaction Law in Business dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm. 38.

²² Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia, 2012), hlm. 131.

Pada pasal 2 PBI 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah menerangkan bahwa:

1. Dalam melaksanakan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana Bank wajib membuat Akad sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini.
2. Dalam Akad sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditegaskan jenis transaksi syariah yang digunakan.
3. Transaksi syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh mengandung unsur *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim*, *risywah*, barang haram dan maksiat.²³

Lebih lanjut fatwa DSN MUI No 04/DSN-MUI/IV?2000 tentang *murabahah* telah menegaskan mengenai prosedur pembiayaan *murabahah* yang harus dilakukan oleh pihak bank kepada nasabah penerima pembiayaan. Dalam fatwa tersebut menjelaskan mengenai ketentuan umum *murabahah* dalam Bank Syari'ah:

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas *riba*.
2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.

²³ 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.²⁴

Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*). Bank Umum Syariah (BUS) dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah yang

²⁴ Fatwa DSN MUI No 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*.

mengalami penurunan kemampuan pembayaran dan masih memiliki prospek usaha yang baik serta mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.²⁵

Restrukturisasi terhadap pembiayaan bermasalah berdasarkan prinsip syariah dilakukan antara lain:

1. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya, tidak termasuk perpanjangan atas pembiayaan *muḥarabah* yang memenuhi kualitas lancar dan telah jatuh tempo serta bukan disebabkan nasabah mengalami penurunan kemampuan bayar.
2. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank, antara lain meliputi:
 - a. Perubahan jadwal pembayaran;
 - b. Perubahan jumlah angsuran;
 - c. Perubahan jangka waktu;
 - d. Perubahan nisbah dalam pembiayaan *muḥarabah* dan *musyarakah*;
 - e. Perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan *muḥarabah* atau *musyarakah*; dan/atau
 - f. Pemberian potongan.
3. penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang antara lain meliputi:

²⁵Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 447.

- a. Penambahan dana fasilitas pembiayaan BUS dan UUS;
- b. Konversi akad pembayaran;
- c. Konversi akad pembiayaan menjadi Surat Berharga Syariah Berjangka Waktu Menengah;
- d. Konversi pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara pada perusahaan nasabah yang dapat disertai dengan *rescheduling* atau *reconditioning*.²⁶

Terdapat beberapa peraturan Bank Indonesia yang berlaku bagi BUS dan UUS dalam melakukan restrukturisasi pembiayaan, yaitu:

1. Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 tanggal 25 september 2008 tentang restrukturisasi pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 13/9/PBI/2011 tanggal 8 februari 2011;
2. Surat Edaran Bank Indoneisa No. 10/34/DPbs tanggal 22 oktober 2008 perihal restrukturisasi pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, sebagaimana telah diubah dengan SEBI No. 13/18/DPbs tanggal 30 mei 2011.²⁷

²⁶*Ibid.*, hlm. 448-449.

²⁷*Ibid.*, hlm. 447-448.

F. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung terhadap Bank BTPN Syariah Cabang Tonjong Brebes dengan intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu objek.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang di gunakan adalah yuridis empiris yaitu terdiri dari kata “yuridis” yang berarti hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik tertulis maupun tidak tertulis atau baik bahan hukum primer atau sekunder), dan juga berasal dari kata “empiris” yang berarti hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*, karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan.²⁸

Jadi pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

3. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian untuk memperoleh data yang diinginkan. Penelitian ini dilakukan pada

²⁸ <https://id.scribd.com/document/329398499/Pengertian-Penelitian-Yuridis-Empiris>, diakses pada 17/02/2017.

Bank BTPN Syariah Cabang Tonjong Brebes yaitu merupakan kantor MMS (*Mobile Marketing Syariah*) dari Bank BTPN Syariah Cabang Brebes yang terletak di Kecamatan Tonjong Brebes Jawa-Tengah.

4. Metode pengumpulan data

Jenis data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data primen dan juga data sekunder. Teknik pengumpulan data primer adalah melalui observasi, wawancara, dan juga dokumentasi.

a. Observasi

Observasi adalah mengumpulkan data langsung dari lapangan. Proses observasi dimulai dengan mengidentifikasi tempat yang hendak diteliti. Setelah tempat penelitian diidentifikasi, dilanjutkan dengan membuat pemetaan, sehingga diperoleh gambaran umum tentang sasaran penelitian. Kemudian peneliti mengidentifikasi siapa yang akan diobservasi, kapan, berapa lama, dan bagaimana.²⁹

Dalam penelitian ini, observasi dilakukan pada Bank BTPN Syariah Cabang Tonjong Brebes. Waktu yang diperlukan dalam observasi penelitian dimulai dari sebelum penelitian dilakukan yaitu dengan mengetahui sedikit pengetahuan mengenai Bank BTPN Syariah tersebut sampai dengan penelitian ini dianggap telah cukup.

b. Wawancara

²⁹*Ibid.*, hlm 112.

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dilakukan dengan sistematis dan berlandaskan pada penelitian atau dengan percakapan terarah yang dilakukan oleh dua belah pihak.³⁰

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan terhadap manajer, dan funding officer pada Bank BTPN Syariah Cabang Tonjong Brebes. Model wawancara yang digunakan adalah *face to face* yaitu dengan bertemu dan wawancara langsung. Sehingga memungkinkan untuk didapakkannya data yang relevan dan tidak terdapat pemalsuan data dalam penelitian ini.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu merupakan kumpulan dokumen-dokumen yang relevan terhadap penelitian ini, sehingga dapat memperkuat data yang telah didapat. Adapun dokumen-dokumen tersebut di peroleh langsung dari pihak Bank BTPN Syariah dan juga di peroleh melalui akses *website* Bank BTPN Syariah.

Selain pengumpulan data primer juga terdapat data sekunder. Data ini untuk menambah data primer yang telah di peroleh dan juga untuk melengkapi informasi yang didapat dari Bank BTPN Syariah cabang Tonjong Brebes. Sehingga di peroleh data yang akurat dan valid untuk menghasilkan analisis yang baik dan ilmiah.

5. Metode analisis data

³⁰Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 28.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Namun, dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data.³¹

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan setelah data terkumpul. Data tersebut merupakan data yang diperoleh melalui observasi, dokumentasi dan wawancara. Selanjutnya data yang telah diperoleh dianalisis secara kualitatif sesuai dengan pokok masalah yaitu dengan cara:

- a. Menilai dari segi kesesuaian pelaksanaan pembiayaan *wakalah wal murāba'ah* dengan Hukum Islam;
- b. Menilai dari segi penanganan pembiayaan bermasalah pada Bank BTPN Syariah Cabang Tonjong Brebes; dan

G. Sistematika pembahasan

Dalam menyusun tesis ini, akan di bahas dan di uraikan mengenai permasalahan yang ada di dalamnya dan membagi menjadi bab-bab dan juga sub bab-sub bab, untuk menjelaskan permasalahan dengan baik dan benar sehingga dapat menjadi rujukan dalam suatu permasalahan. Adapun yang dimaksud dalam bab dan sub bab tersebut yaitu :

Bab I yaitu pendahuluan yang pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, yaitu bagian yang berisikan argumen serta alasan-alasan

³¹Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 245.

peneliti mengapa penelitian dengan judul tersebut perlu untuk diteliti. Selanjutnya yaitu rumusan masalah, yang memuat pertanyaan-pertanyaan yang akan dicari jawabannya melalui penelitian ini. Tujuan dan manfaat penelitian, selanjutnya mengenai kajian pustaka, kerangka teori, metode penelian dan sistematika pembahasan.

Bab II yaitu tinjauan umum penanganan pembiayaan *wakalah wal murabahah* bermasalah. Yaitu menerangkan tentang pembiayaan dengan akad *wakalah* dan *murabahah*, serta menerangkan apakah yang dimaksud dengan pembiayaan bermasalah dan juga membahas mengenai model penanganan pembiayaan bermasalah tersebut.

Bab III yaitu gambaran umum pembiayaan *wakalah wal murabahah* di Bank BTPN Syariah Cabang Tonjong Brebes. Yang mencakup tentang gambaran umum Bank, serta menerangkan pembiayaan *wakalah wal murabahah* bermasalah pada Bank BTPN syariah Cabang Tonjong Brebes. Serta membahas mengenai proses penanganan pembiayaan yang ada pada Bank BTPN Syariah Cabang Tonjong Brebes.

Bab IV yaitu analisis yuridis mengenai penanganan pembiayaan *wakalah wal murabahah* bermasalah di Bank BTPN Syariah Cabang Tonjong Brebes. Dalam bab ini analisis dilakukan dari segi pelaksanaan pembiayaan *wakalah wal murābahah* pada Bank BTPN Syariah Cabang Tonjong Brebes, dan dari segi penanganan pembiayaan *wakalah wal murābahah* bermasalah pada Bank BTPN

Syariah Cabang Tonjong Brebes dengan menggunakan teori yang menjadi acuan dalam penelitian ini.

Bab V yaitu penutup yang berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan dari analisis yang dilakukan terhadap penelitian ini sehingga didapatkan hasil penelitian yang dimaksudkan sebagai tujuan dilakukannya penelitian ini. Dalam bab ini juga memuat saran-saran yang ditujukan bagi pihak-pihak yang terkait maupun bagi pihak-pihak yang akan memanfaatkan penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian mengenai penanganan pembiayaan *wakalah wal murāba'ah* bermasalah pada Bank Tabungan Nasional (BTPN) Syariah Cabang Tonjong Brebes, dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan pembiayaan *wakalah wal murāba'ah* pada Bank BTPN Syariah Cabang Tonjong Brebes adalah akad yang dilakukan tidak sah, karena akad *wakalah* dan akad *murāba'ah* dilakukan dalam satu waktu, sehingga barang yang menjadi objek belum dimiliki oleh pihak bank. Pelaksanaan tanggung renteng yang tidak perlu dilakukan oleh anggota sentra karena ketentuan tersebut tidak muncul dalam akad pembiayaan. Tidak dilaksanakannya akad yang sesuai dengan kondisi nasabah pembiayaan karena dalam paket masa depan (PMD) hanya menerapkan 1(satu) akad yaitu *wakalah wal murāba'ah*;
2. Kesesuaian proses penanganan pembiayaan bermasalah pada Bank BTPN Syariah Cabang Tonjong Brebes dengan PBI No: 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi BUS dan UUS sebagaimana diubah PBI No 13/09/PBI/2011 adalah belum sesuai dengan ketentuan tersebut, karena dalam pelaksanaannya pihak bank hanya sebatas melakukan upaya pengembalian dana dengan 3 (tiga) tahapan yaitu

tanggung renteng anggota, penelusuran lebih lanjut terhadap nasabah kepada pihak keluarga dengan menyertakan surat peringatan, dan terakhir setelah surat peringatan dilayangkan sebanyak 3 (tiga) kali maka kewajiban bank telah selesai dalam hal pengembalian dana yang telah terpakai oleh pihak nasabah pembiayaan.

Tidak tercapainya restrukturisasi yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam menangani pembiayaan bermasalah yaitu berupa penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*).

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian ini, maka saran-saran yang diajukan yaitu:

1. Bagi pihak Bank BTPN Syariah Cabang Tonjong Brebes
 - a. Agar memberlakukan akad pembiayaan yang sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan oleh nasabah;
 - b. Menyediakan SDM yang berkompeten pada bidang perbankan syariah, sehingga dapat menentukan pilihan akad yang sesuai pada nasabah;
 - c. Mengadakan pelatihan kepada masyarakat guna untuk mengenalkan makna dari perbankan syariah serta produk-produk dalam bank syariah baik dalam pendanaan ataupun pembiayaan;

2. Bagi pihak nasabah

- a. Agar lebih memahami makna dari setiap akad pembiayaan pada bank syariah, sehingga tidak akan salah dalam mengambil keputusan untuk melakukan pembiayaan;
- b. Bersungguh-sungguh dalam menjalankan usahanya, sehingga tidak akan mengalami kerugian;
- c. Menerapkan sikap jujur dan bertanggung jawab dan selalu mengingat kepada Allah SWT, sehingga tidak akan melakukan pelanggaran dalam pembiayaan.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan bagi peneliti selanjutnya yang akan melanjutkan atau mengembangkan penelitian ini. Hendaknya mengungkapkan akad yang lebih sesuai pada pembiayaan tersebut, dan lebih memperbanyak referensi guna menyempurnakan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Ilmu Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung, CV Penerbit Diponegoro, 2007

Tim Baitul Kilamah, "Ensiklopedia Pengetahuan Al-Qur'an dan hadits", Jakarta: Kamil Mustafa, 2013

B. Fikih/Usul Fikih/Hukum

Affandi, M. Yazid, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009

Abd, Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2010

Adi Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004

Aisyah Binti Nur, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Kalimedia, 2015

Ansor Abdul Ghofur, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009

Antonio Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010

Al Arif Nur Rianto, *Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: Pustaka Setia 2012

Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008

Arfan, Abbas, *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kuliyah: tipologi dan Penerapannya dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah*, Malang: UIN Maliki Press, 2013

Bahjatulloh, Qi Mangku, Lc, "Pembiayaan Murabahah dalam Wacana Fiqh dan Perbankan Syariah", Tesis, Pascasarjana UIN sunan kalijaga Yogyakarta, 2007, tidak diterbitkan

Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah*, Yogyakarta: BPFE, 2009

- Djamil, Fathurrahman, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Edendi, Tinjauan Yuridis-Normatif terhadap pelaksanaan Akad *Murabahah bil Wakalah* di BMT Khonsa Cilacap (Perspektif Akad dalam Fiqih Muamalah), Tesis, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013, tidak di terbitkan
- Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010
- Hasan, Zubair, *Undang-Undang Perbankan Syariah: Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Jakarta: rajawali Pers, 2009
- Janwari Yadi, *Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: Remaja Rosdakrya, 2015
- Jundiani, *Pengaturan Hukum Perbankan Syari'ah di Indonesia*, Malang: UIN Malang Press, 2009
- Karim, Adiwarman A., *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007
- Khairandy, Ridwan, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*, Yogyakarta: FH UII, 2013
- Karim Mustofa, M. Abdul, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah bagi Korban Erupsi Gunung Merapi Perspektif Hukum Perbankan Syariah: studi kasus pada BPR syariah forum masyarakat ekonomi Sleman, Tesis, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012, tidak diterbitkan.
- Kelibia, Muhammad Umar, "Klausul Baku di Perbankan dan Undang-Undang No.08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (studi klasul baku dalam UUPK dari tinjauan hukum Islam)", Tesis, Pascasarjana UIN sunan kalijaga Yogyakarta, 2011, tidak diterbitkan
- Machmud Amir, *Bank syariah: Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 2010
- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015
- Marwini, Analisis Aplikasi Pembiayaan *Murabahah* KPR Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Cabang Yogyakarta, Tesis, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012, tidak diterbitkan.
- Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali, 2014
- , *Bank Syariah: Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005
- , *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002

_____, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005

Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010

Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah: Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012

Rifai Veithzal dkk, *Islamic Banking and Finance: dari Teori ke Praktik Bank dan Keuangan Syariah sebagai Solusi dan bukan Alternatif*, Yogyakarta: BPFE, 2013

Saeed Abdullah, *Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003

Sjahdeini Sutan Remi, *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: Kencana, 2014

Soemitra Andri, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009

Umam Khaerul, *Manajemen Perbankan Syariah*, Bandung: Pustaka Setia, 2013

Usman, Rachmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara, 2012

Wahyudi Imam dkk, *Manajemen Risiko Bank Islam*, Jakarta: Salemba, 2013

Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012

Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, Jakarta: LPFE Usakti, 2009

Widodo Sugeng, *Modal Pembiayaan Lembaga Keuangan Islam Perspektif Aplikatif*, Yogyakarta: Kaukaba, 2014

Yaya Rizal dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*, Jakarta: Salemba, 2009

Vicary, Abdullah Daud, *Buku Pintar Keuangan Syariah*, Jakarta: Zaman, 2012

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

PBI No.10/16/PBI/2008 perubahan atas PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

PBI No 13/9/PBI/2011 perubahan atas PBI No 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

PBI No 13/23/PBI/2011 tentang Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

Fatwa DSN-MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005, tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murabahah*.

Fatwa DSN-MUI No 49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi Akad *Murabahah*.

Fatwa DSN-MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang *Murabahah* Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar.

D. Lain-lain

Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006

Amir Machmud, *Bank syariah: Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 2010

Kasiram Moh, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, Malang: UIN-Maliki Pres, 2010

Moleong Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006

Raco j.R, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, Jakarta: Grasindo, 2010

Sudjana Nana, Awal Kusuma, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*, Bandung: Sinar Baru Alghesindo, 2008

Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011

Sunggono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012

Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: alfabeta, 2014

http://jasrifirdaus.blogspot.co.id/2013/12/penyelesaian_pembiayaan_bermasalah.html, diakses pada 31/01/2017.

<http://www.agustiantocentre.com/?p=2083>, diakses pada 30/01/2017.

http://jurnalekis.blogspot.co.id/2011/03/restrukturisasi_pembiayaan_syariah.html, diakses pada 30/01/2017.

https://fitwiethayalisi.wordpress.com/teknologi_pendidikan/penelitian_kualitatif-metode-pengumpulan-data/, di akses 15/1/2016

http://khanaqwa.blogspot.co.id/2011/06/penanganan_pembiayaan_bermasalah-bank.html, diakses pada 31/01/2017.

http://danifunny.blogspot.co.id/2014/05/pembiayaan_bermasalah_perbankan-syariah.html, diakses pada 19/01/2017.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN I : TARJAMAH

NO	Hal	Footnote	Tarjamah
1	34	49	Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka: "Sudah berapa lamakah kamu berada (di sini?)". Mereka menjawab: "Kita berada (di sini) sehari atau setengah hari". Berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah dia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seseorang pun
2	34	50	Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal
3	41	65	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu
4	41	66	Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba
5	32-33	47	Wakalah adalah penggantian oleh seseorang terhadap orang lain di dalam haknya dimana ia melakukan tindakan hukum seperti tindakannya, tanpa mengaitkan penggantian tersebut dengan apa yang terjadi setelah

			kematian. (menurut Malikiyah)
			Wakalah adalah penempatan seseorang terhadap orang lain di tempat dirinya dalam suatu tasarruf yang dibolehkan dan tertentu, dengan ketentuan bahwa orang yang mewakilkan termasuk orang yang memiliki hak tasarruf. (menurut Hanafiyah)
			Wakalah adalah penyerahan oleh seseorang kepada orang lain terhadap sesuatu yang ia berhak mengerjakannya dan sesuatu itu bisa digantikan, untuk dikerjakannya pada masa hidupnya. (menurut Syafi'iyah)
			Wakalah adalah penggantian oleh seseorang yang dibolehkan melakukan tasarruf kepada orang lain yang sama-sama dibolehkan melakukan tasarruf dalam perbuatan-perbuatan yang bisa digantikan baik berupa hak Allah maupun hak manusia. (menurut Hanabilah)

LAMPIRAN II : PBI No 13/09/PBI/2011

**PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 13/9/PBI/2011
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR
10/18/PBI/2008 TENTANG RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN
BAGI BANK SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka menjaga kelangsungan usaha dan meminimalisasi risiko kerugian, Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah berkewajiban menjaga kualitas pembiayaan;
- b. bahwa untuk menjaga kualitas pembiayaan, salah satu upaya yang dilakukan adalah melakukan restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah;
- c. bahwa pelaksanaan restrukturisasi di Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah harus berpedoman pada prinsip kehati-hatian yang bersifat universal yang berlaku di perbankan, serta sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan perbankan syariah di Indonesia, dengan tetap berpedoman pada prinsip syariah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu mengubah ketentuan mengenai restrukturisasi pembiayaan bagi Bank Syariah dan

Unit ...

Unit Usaha Syariah dalam suatu Peraturan Bank Indonesia.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 10/18/PBI/2008 TENTANG RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN BAGI BANK SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4896) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 7 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
2. Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
3. Bank Umum Syariah, yang selanjutnya disebut BUS, adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
4. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, yang selanjutnya disebut BPRS, adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak

memberikan ...

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

5. Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.
6. Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:
 - a. transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
 - b. transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bit tamlik*;
 - c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *istishna'* ;
 - d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
 - e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa,berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan

pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan atau bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

7. Restrukturisasi Pembiayaan adalah upaya yang dilakukan Bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui:
 - a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya;
 - b. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan Pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank, antara lain meliputi:
 - 1) perubahan jadwal pembayaran;
 - 2) perubahan jumlah angsuran;
 - 3) perubahan jangka waktu;
 - 4) perubahan nisbah dalam pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah*;
 - 5) perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah*; dan/atau
 - 6) pemberian potongan.
 - c. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan Pembiayaan yang antara lain meliputi:
 - 1) penambahan dana fasilitas Pembiayaan Bank;

- 2) konversi akad Pembiayaan;
 - 3) konversi Pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah; dan/atau
 - 4) konversi Pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah, yang dapat disertai dengan *rescheduling* atau *reconditioning*.
8. Surat Berharga Syariah Berjangka Waktu Menengah adalah surat bukti investasi berdasarkan prinsip syariah yang lazim diperdagangkan di pasar uang dan/atau pasar modal berjangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan menggunakan akad *mudharabah* atau *musyarakah*.
9. Penyertaan Modal Sementara adalah penyertaan modal BUS atau UUS, antara lain berupa pembelian saham dan/atau konversi Pembiayaan menjadi saham dalam perusahaan nasabah untuk mengatasi kegagalan penyaluran dana dan/atau piutang dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.
2. Penjelasan Pasal 5 ayat (1) diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan, dan ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah, serta penjelasan Pasal 5 ayat (3) diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Restrukturisasi Pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk

nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran; dan
- b. nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.

(2) Restrukturisasi untuk Pembiayaan konsumtif hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran; dan
- b. terdapat sumber pembayaran angsuran yang jelas dari nasabah dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.

(3) Restrukturisasi Pembiayaan wajib didukung dengan analisis dan bukti-bukti yang memadai serta didokumentasikan dengan baik.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Restrukturisasi untuk Pembiayaan dengan kualitas Lancar atau Dalam Perhatian Khusus, hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.
- (2) Pembatasan Restrukturisasi Pembiayaan sebagaimana

dimaksud ...

dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku untuk restrukturisasi berupa persyaratan kembali (*reconditioning*) dalam hal terjadi perubahan nisbah dan/atau perubahan proyeksi bagi hasil pada pembiayaan mudharabah atau musyarakah.

4. Penjelasan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3) diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan, dan di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 10 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), serta ketentuan Pasal 10 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Bank wajib memiliki kebijakan dan *Standard Operating Procedure* tertulis mengenai Restrukturisasi Pembiayaan.
- (1a) Kebijakan dan *Standard Operating Procedure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk menetapkan jumlah maksimal pelaksanaan restrukturisasi atas Pembiayaan yang tergolong Kurang Lancar, Diragukan atau Macet.
- (2) Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui oleh Komisaris.
- (3) *Standard Operating Procedure* Restrukturisasi Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikinikan dan disetujui oleh Direksi.
- (4) Pelaksanaan kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan wajib

diawasi ...

diawasi secara aktif oleh Komisaris.

(5) Kebijakan dan *Standard Operating Procedure*

Restrukturisasi Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

5. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Kualitas Pembiayaan setelah dilakukan restrukturisasi ditetapkan sebagai berikut:
- a. paling tinggi Kurang Lancar untuk Pembiayaan yang sebelum dilakukan restrukturisasi tergolong Diragukan atau Macet;
 - b. tidak berubah untuk Pembiayaan yang sebelum dilakukan restrukturisasi tergolong Lancar, Dalam Perhatian Khusus atau Kurang Lancar.
- (2) Kualitas Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
- a. menjadi Lancar, apabila tidak terdapat tunggakan selama 3 (tiga) kali periode pembayaran angsuran pokok dan/atau margin/bagi hasil/fee/ujrah secara berturut-turut sesuai dengan perjanjian Restrukturisasi Pembiayaan; atau
 - b. menjadi sama dengan kualitas Pembiayaan sebelum

dilakukan ...

dilakukan Restrukturisasi Pembiayaan atau menjadi lebih buruk, jika nasabah tidak memenuhi kriteria dan/atau syarat-syarat dalam perjanjian Restrukturisasi Pembiayaan dan/atau pelaksanaan Restrukturisasi Pembiayaan tidak didukung dengan analisis dan dokumentasi yang memadai;

- (3) Dalam hal periode pembayaran angsuran pokok dan/atau margin/bagi hasil/fee/*ujrah* kurang dari 1 (satu) bulan, peningkatan kualitas menjadi Lancar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan paling cepat dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak dilakukan Restrukturisasi Pembiayaan;
- (4) Dihapus.

6. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Kualitas Pembiayaan ditetapkan paling tinggi Kurang Lancar untuk restrukturisasi lebih dari 1 (satu) kali atas Pembiayaan dengan kualitas Lancar atau Dalam Perhatian Khusus.
- (2) Kualitas Pembiayaan ditetapkan Macet sampai dengan Pembiayaan lunas untuk restrukturisasi atas Pembiayaan dengan kualitas Kurang Lancar, Diragukan dan Macet yang dilakukan dengan melebihi batas maksimal yang ditetapkan

Bank sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1a).

7. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13, disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 12 A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12 A

Bank Indonesia berwenang menetapkan kualitas Pembiayaan yang berbeda dengan Bank, apabila Bank melakukan Restrukturisasi Pembiayaan tidak sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai Restrukturisasi Pembiayaan.

8. Penjelasan Pasal 15 ayat (3) diubah, sebagaimana tercantum dalam Penjelasan.
9. Di antara Pasal 20 dan Pasal 21, disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 20 A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20 A

- (1) Laporan Restrukturisasi Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 wajib disampaikan secara *on-line* kepada Bank Indonesia.
- (2) Kewajiban penyampaian laporan Restrukturisasi

Pembiayaan secara *on-line* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap:

- a. BPRS yang berkedudukan di daerah yang belum tersedia fasilitas komunikasi terkait, sehingga tidak memungkinkan untuk menyampaikan Laporan Restrukturisasi Pembiayaan secara *on-line*;
 - b. BPRS yang baru dibuka dengan batas waktu paling lama 2 (dua) bulan setelah mulai melakukan kegiatan operasional; atau
 - c. BPRS yang mengalami gangguan teknis.
- (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku bagi BPRS apabila Bank Indonesia telah menerima pemberitahuan tertulis dari BPRS tersebut.
- (4) BPRS yang tidak dapat menyampaikan laporan Restrukturisasi Pembiayaan secara *on-line* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atau tidak menyampaikan Laporan Restrukturisasi Pembiayaan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), wajib menyampaikan Laporan Restrukturisasi Pembiayaan secara *off-line*.
- (5) Dalam hal terjadi kerusakan dan/atau gangguan pada sistem database dan/atau jaringan komunikasi di Bank Indonesia maka:
- a. bagi BPRS yang belum menyampaikan laporan Restrukturisasi Pembiayaan, wajib menyampaikan laporan dimaksud secara *off-line*; atau

b. bagi ...

- b. bagi BPRS yang telah menyampaikan laporan Restrukturisasi Pembiayaan, menyampaikan ulang laporan Restrukturisasi Pembiayaan tersebut apabila diminta oleh Bank Indonesia.

10. Ketentuan Pasal 22 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) BPRS yang terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dikenakan sanksi berupa denda uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari keterlambatan dan paling banyak seluruhnya sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).
- (2) BPRS yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dikenakan sanksi berupa denda uang sebesar paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (3) BPRS yang menyampaikan laporan Restrukturisasi Pembiayaan secara *off-line* namun tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20A ayat (2) dan ayat (3), dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap penyampaian Laporan Restrukturisasi Pembiayaan secara *off-line* dimaksud.

11. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Restrukturisasi Pembiayaan yang telah dilakukan Bank sebelum berlakunya ketentuan ini tidak dihitung sebagai Restrukturisasi Pembiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1a) Peraturan Bank Indonesia ini.

12. Di antara Pasal 25 dan Pasal 26, disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 25 A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25 A

- (1) Penyampaian laporan Restrukturisasi Pembiayaan secara *on-line* sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 A ayat (1), mulai diberlakukan untuk pelaporan bulan Mei 2011 yang disampaikan pada bulan Juni 2011.
- (2) Selama masa transisi dari sejak diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia ini sampai dengan diberlakukannya penyampaian secara *on-line* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPRS menyampaikan laporan Restrukturisasi Pembiayaan kepada Bank Indonesia secara *off-line* dan *on-line*.

Pasal II

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 8 Februari 2011

GUBERNUR BANK INDONESIA,

DARMIN NASUTION

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 8 Februari 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 19
DPbS

PENJELASAN
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 13/9/PBI/2011
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR
10/18/PBI/2008 TENTANG RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN
BAGI BANK SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH

I. UMUM

Keberlangsungan usaha suatu Bank yang didominasi oleh aktivitas Pembiayaan, dipengaruhi oleh kualitas Pembiayaan yang merupakan sumber utama bank dalam menghasilkan pendapatan dan sumber dana untuk ekspansi usaha yang berkesinambungan. Pengelolaan Bank yang optimal dalam aktivitas Pembiayaan dapat meminimalisasi potensi kerugian yang akan terjadi.

Pengelolaan tersebut antara lain dilakukan melalui Restrukturisasi Pembiayaan terhadap nasabah yang mengalami penurunan kemampuan membayar namun dinilai masih memiliki prospek usaha dan mempunyai kemampuan untuk membayar setelah restrukturisasi. Pelaksanaan Restrukturisasi Pembiayaan pada Bank, harus tetap memenuhi prinsip syariah disamping mengacu kepada prinsip kehati-hatian yang bersifat universal yang berlaku pada industri perbankan.

Selain itu, aspek kebutuhan dan kesesuaian dengan perkembangan industri perbankan syariah menjadi pertimbangan dalam penyempurnaan ketentuan mengenai Restrukturisasi Pembiayaan di Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Penyempurnaan ketentuan yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan

industri ...

industri akan mendukung pengembangan industri perbankan syariah secara optimal.

II. PASAL DEMI

PASAL Pasal I

Angka 1 Pasal

1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “bukti-bukti yang memadai” antara lain adalah adanya laporan keuangan nasabah yang menunjukkan perbaikan kinerja perusahaan, adanya kontrak kerja baru yang diperoleh nasabah atau adanya sumber pembayaran lain yang jelas.

Angka 3

Pasal 6

Ayat (1)

Termasuk pengertian restrukturisasi 1 (satu) kali adalah apabila pernah dilakukan restrukturisasi terhadap Pembiayaan dengan kualitas Lancar maka tidak dapat dilakukan restrukturisasi kembali atas Pembiayaan tersebut yang telah menurun menjadi Dalam Perhatian Khusus, atau sebaliknya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 10

Ayat (1)

Kebijakan dan *Standard Operating Procedure* Restrukturisasi Pembiayaan merupakan bagian dari kebijakan manajemen risiko Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.

Penyusunan *Standard Operating Procedure* Restrukturisasi Pembiayaan yang terkait dengan aspek pemenuhan prinsip syariah, dilakukan secara koordinatif dengan Dewan Pengawas Syariah.

Ayat ...

Ayat (1a)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pengkinian *Standard Operating Procedure* Restrukturisasi Pembiayaan terkait aspek pemenuhan prinsip syariah, dilakukan secara koordinatif dengan Dewan Pengawas Syariah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Pokok-pokok yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia antara lain satuan kerja atau petugas khusus Restrukturisasi Pembiayaan, limit wewenang memutus Restrukturisasi Pembiayaan, dan sistem informasi manajemen Restrukturisasi Pembiayaan.

Angka 5

Pasal 11

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 12

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 12 A

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 15

Ayat (3)

Tidak termasuk Restrukturisasi Pembiayaan adalah perpanjangan atas Pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah* yang memenuhi kualitas Lancar dan telah jatuh tempo, serta bukan disebabkan nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar.

Angka 9

Pasal 20 A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “gangguan teknis” adalah gangguan yang menyebabkan BPRS tidak dapat menyampaikan laporan secara *on-line*, antara lain gangguan pada jaringan telekomunikasi, kebakaran gedung dan/atau pemadaman listrik.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 22

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 25

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 25 A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Masa transisi dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada BPRS untuk mempersiapkan penyampaian laporan secara *on-line*.

Pasal II

Cukup jelas.

LAMPIRAN III : LEMBAR PEMBACAAN AKAD PEMBIAYAAN PAKET MASA DEPAN (PMD)

Pembacaan Akad Pembiayaan Paket Masa Depan (NAMA MMS)

(wajib dibaca oleh Team Mobile Marketing Syariah pada saat pencairan pembiayaan)

Hal-hal yang harus diperhatikan sebelum melakukan penandatanganan Akad adalah :

1. Akad yang dimaksud adalah kesepakatan antara nasabah dan bank terkait dengan pembiayaan PMD sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan pembukaan rekening tabungan, yang isinya meliputi:
 - a. Akad Murabahah yaitu akad pembiayaan dengan prinsip jual beli artinya ada barang yang dibeli oleh Bank dan dijual kepada nasabah.
 - b. Akad Wakalah yaitu Bank dalam pembelian barang tersebut mewakili/ memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang dari pemasok/ penjual.
 - c. Syarat dan ketentuan terkait dengan pembukaan rekening tabungan wadiah (titipan dana milik nasabah di Bank).
2. Sesuai akad, Pembiayaan harus digunakan untuk pembelian barang untuk usaha dan harus sesuai dengan yang diisi dalam AP3R, tidak boleh digunakan untuk :
 - a. Pembelian barang konsumtif (furnitur, TV, kulkas, dll)
 - b. Usaha yang bertentangan dengan syariah Islam seperti : memberikan pinjaman kepada orang lain (rentenir), jual beli minuman keras, jual beli daging babi, dll.
3. Karena tujuan pembiayaan adalah untuk pembelian barang untuk keperluan usaha, maka nantinya akan dimintakan bukti pembelian barang/ kwitansi pembelian dari penjual barang-barang tersebut. Apabila tidak ada kwitansi bukti pembelian, maka nasabah wajib membuat Surat Pernyataan pembelian barang.
4. Jangka waktu pembiayaan adalah 1 (satu) tahun atau 26 (Dua puluh Enam) kali angsuran, dimana Nasabah dibebaskan pembayaran 1 kali angsuran pada waktu lebaran, jadi Nasabah hanya mengangsur sebanyak 25 kali.
5. Jumlah Pembiayaan dan angsuran yang harus dibayar adalah *):

Jumlah Pembiayaan (Harga Beli Barang)	Margin/ Keuntungan Bank	Harga Jual	Angsuran setiap 2 minggu
Rp. 1.500.000,-	Rp. 450.000	Rp. 1.950.000	Rp. 78.000,-
Rp. 2.000.000,-	Rp. 600.000	Rp. 2.600.000	Rp. 104.000,-
Rp. 3.000.000,-	Rp. 900.000	Rp. 3.900.000	Rp. 156.000,-

*) Yang disebutkan sesuai pembiayaan yang diberikan kepada nasabah

6. Selama Nasabah masih memiliki kewajiban kepada Bank, Nasabah wajib memiliki tabungan di bank sebesar 10% (sepuluh) persen dari jumlah pembiayaan.

Nasabah memberi kuasa kepada Bank untuk mendebet/menggunakan tabungan nasabah di bank untuk pembayaran angsuran.

Demikian akad atau kesepakatan ini disampaikan, dan selanjutnya kami sampaikan sejumlah dana pembiayaan untuk pembelian barang bagi keperluan usaha nasabah

Nasabah menjawab :

Saya terima pembiayaan dari BTPN Syariah untuk pembelian barang usaha dan saya sepakat serta akan mematuhi ketentuan pada Akad yang saya tandatangani.

LAMPIRAN IV : BROSUR PEMBIAYAAN PAKET MASA DEPAN (PMD)

syariah

btpn

PAKET MASA DEPAN

TANPA JAMINAN

Ketentuan:
 Wanita usia 18-59 tahun
 Mau berusaha dan kerja keras
 Disiplin bertemu rutin dalam satu sentra
 Kerjasama saling bantu sesama anggota kelompok

Keuntungan

- ★ Pembiayaan dari 1,5 juta dan meningkat terus
- ★ Tanpa potongan dan biaya administrasi
- ★ Tabungan untuk wujudkan impian
- ★ Asuransi jiwa untuk nasabah dan suami
- ★ Pelatihan 'DAYA' gratis
- ★ Kesempatan pembiayaan pendidikan anak dan renovasi rumah

Pembiayaan	Angsuran
Rp 1.500.000	Rp 70.000
Rp 2.000.000	Rp 100.000
Rp 3.000.000	Rp 150.000

Syarat:

- Photocopy KTP (Suami-Istri)
- Photocopy KK



Program Pemberdayaan BTPN

Ibu berminat?
 Atau mau tanya2 dulu? Hubungi saya
 Ibu

081 902 344 621



**LAMPIRAN V : DAFTAR PLAFOND DAN ANGSURAN BTPN
MMS TONJONG**

Sheet1

DAFTAR PLAFOND DAN ANGSURAN BTPN SYARIAH MMS TONJONG



PMD 2			
Tenor 1 Tahun		Tenor 2 Tahun	
Plafond	Angsuran	Plafond	Angsuran
11.000.000	572.000	11.000.000	352.000
12.000.000	624.000	12.000.000	384.000
13.000.000	676.000	13.000.000	416.000
14.000.000	728.000	14.000.000	448.000
15.000.000	780.000	15.000.000	480.000
16.000.000	832.000	16.000.000	512.000
17.000.000	884.000	17.000.000	544.000
18.000.000	936.000	18.000.000	576.000
19.000.000	988.000	19.000.000	608.000
20.000.000	1.040.000	20.000.000	640.000
21.000.000	1.092.000	21.000.000	672.000
22.000.000	1.144.000	22.000.000	704.000
23.000.000	1.196.000	23.000.000	736.000
24.000.000	1.248.000	24.000.000	768.000
25.000.000	1.300.000	25.000.000	800.000
26.000.000	1.352.000	26.000.000	832.000
27.000.000	1.404.000	27.000.000	864.000
28.000.000	1.456.000	28.000.000	896.000
29.000.000	1.508.000	29.000.000	928.000
30.000.000	1.560.000	30.000.000	960.000

***Semangat Ibu-Ibu nasabah, untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik**

DAFTAR PLAFOND DAN ANGSURAN BTPN SYARIAH MMS TONJONG



PMD Siklus 3 dan Seterusnya			
Tenor 1 Tahun		Tenor 1,5 Tahun	
Plafond	Angsuran	Plafond	Angsuran
2.000.000	104.000	2.000.000	78.000
3.000.000	156.000	3.000.000	117.000
4.000.000	208.000	4.000.000	156.000
5.000.000	260.000	5.000.000	195.000
6.000.000	312.000	6.000.000	234.000
7.000.000	364.000	7.000.000	273.000
8.000.000	416.000	8.000.000	312.000
9.000.000	468.000	9.000.000	351.000
10.000.000	520.000	10.000.000	390.000

*Semangat Ibu-Ibu nasabah, untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik

DAFTAR PLAFOND DAN ANGSURAN BTPN SYARIAH MMS TONJONG



PMD Siklus 3 dan Seterusnya			
Tenor 1 Tahun		Tenor 1,5 Tahun	
Plafond	Angsuran	Plafond	Angsuran
2.000.000	104.000	2.000.000	78.000
3.000.000	156.000	3.000.000	117.000
4.000.000	208.000	4.000.000	156.000
5.000.000	260.000	5.000.000	195.000
6.000.000	312.000	6.000.000	234.000
7.000.000	364.000	7.000.000	273.000
8.000.000	416.000	8.000.000	312.000
9.000.000	468.000	9.000.000	351.000
10.000.000	520.000	10.000.000	390.000

*Semangat Ibu-Ibu nasabah, untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik

[illegible]

LAMPIRAN VII : LEMBAR SURVEY WAWANCARA DAN ANALISA PEMBIAYAAN

LEMBAR SURVEY WAWANCARA DAN ANALISA PEMBIAYAAN



Tanggal Survei : 21 - 03 - 2015 (Rp/Rib/Th)

Status Tanah : PLAINT

Status Tanah : PLAINT

Status Tanah : PLAINT

Penyakit : ☐ PMD Awal ☐ PMD Tawar ☐ PMD Sisa lanjutan ke ...

Status/Status MMS : 001 0000000000

Status/Status Sertifikat : 0000000000 0000000000

Status/Status Group : 0000000000 0000000000

☐ PMD Revisi ☐ PMD Sisa ☐ PMD Sisa ☐ Lainnya

1. Apakah tempat tinggal sama dengan alamat yang tercantum di KTP? ☒ Ya ☐ Tidak

Jika Tidak, maka letak tempat tinggal adalah ...

2. Status kepemilikan tempat tinggal

☒ Milik sendiri/kuasai ☐ Milik orang tua ☐ Orang lain/kuasai orang lain

☐ Lainnya, sebutkan : ...

3. Sifat kepemilikan atas nama : PLAINT

4. Sifat kepemilikan tempat tinggal sendiri

☐ Berhak ☐ Lessor C ☐ BHK

☒ Dokumen kepemilikan yang berlaku di wilayah setempat, sebutkan : SPP

5. Rincian anggota keluarga tinggal di rumah

No	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Pendidikan	Pekerjaan
1	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...

6. Apakah yang terjadi dalam 3 bulan terakhir pembiayaan dari KPR?

Jika Ya, maka bagian dari rumah yang sudah memperoleh pembiayaan

1) ...

2) ...

7. Apakah ada rumah yang ada untuk dengan pribadi sendiri?

☒ Ya ☐ Tidak

8. Apakah ada tempat usaha sama dengan alamat tempat tinggal sendiri?

Jika Tidak, maka letak tempat usaha sama ke ...

9. Status kepemilikan tempat usaha

☒ Milik sendiri/kuasai ☐ Milik orang tua ☐ Orang lain/kuasai orang lain

☐ Lainnya, sebutkan : ...

10. Sifat usaha

☒ Buruh ☐ Lessor/owner ☐ Self-employed

☐ Lainnya, sebutkan : ...

11. Jenis usaha

☒ Perdagangan ☐ Jasa ☐ Industri

☐ Pertanian ☐ Perikanan ☐ Lain

12. Lama usaha

6 tahun

Penjualan/Pendapatan Usaha

1. PENDAPATAN PENJUALAN BARANG

Jumlah penjualan rata-rata : 300 hari/tahun

Pendapatan dalam 1 hari (Rp) : 300.000 = 15

Pendapatan dalam 1 hari (Rp) : 200.000 = 10

Pendapatan (pendapatan rata-rata) per bulan : 8.400.000

2. PENDAPATAN PENJUALAN BARANG

Barang	Harga per unit (Rp)	Jumlah (unit)	Total (Rp)
...	...	...	...
...	...	...	...
...	...	...	...
...	...	...	...
...	...	...	...

3. PENDAPATAN PENJUALAN BARANG

Jumlah penjualan rata-rata : 300 hari/tahun

Pendapatan dalam 1 hari (Rp) : 300.000 = 15

Pendapatan dalam 1 hari (Rp) : 200.000 = 10

Pendapatan (pendapatan rata-rata) per bulan : 8.400.000

4. PENDAPATAN PENJUALAN BARANG

Jumlah penjualan rata-rata : 300 hari/tahun

Pendapatan dalam 1 hari (Rp) : 300.000 = 15

Pendapatan dalam 1 hari (Rp) : 200.000 = 10

Pendapatan (pendapatan rata-rata) per bulan : 8.400.000

Pembelian

No	Nama Barang	Harga beli (Rp)	Pembelian	Total Pembelian dalam setahun
1	Minyak	40.000	...	1.640.000
2	Pisang	300.000	...	900.000
3	Jagung	700.000	...	700.000
4	Singkong	20.000	...	600.000
5	Jajanan	50.000	...	1.500.000
6	...	...	...	...
II. TOTAL PEMBELIAN				5.340.000

**LAMPIRAN VIII : PEMBERLAKUAN REVISI PERATURAN
PELAKSANAAN PEMBERIAN PEMBIAYAAN (P4)
PAKET MASA DEPAN (PMD) VERSI 3.0**

MEMORANDUM

M. D02/BSFR-P/1/2016

Kepada : MMS, PM, BC
Sales Distribution Head
Quality Assurance
Financing Approval (dahulu CPC)
Financing Officer, Team Leader FO, FO Head
Operations Development

Tembusan : Risk Management Head
Compliance Head

Dari : Financing Risk

Perihal : Pemberlakuan Revisi Peraturan Pelaksanaan Pemberian
Pembiayaan (P4) Paket Masa Depan (PMD) Versi 3.0

**MOHON DISAMPAIKAN KEPADA PETUGAS TERKAIT
DI BAWAH KOORDINASI ANDA**

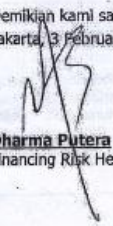
Dengan ini kami sampaikan Peraturan Pelaksanaan Pemberian Pembiayaan (P4) Paket Masa Depan (PMD) versi revisi ketiga (P4PMD versi 3.0).

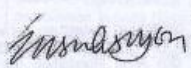
Versi revisi ini mencakup penyesuaian-penyesuaian ketentuan dan proses pada pembiayaan Paket Masa Depan yang dilakukan sepanjang tahun 2015. Dengan adanya versi revisi ini, maka SOP P4PMD versi sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Terlampir garis besar perubahan yang diberlakukan dalam P4PMD versi 3.0. Untuk dapat mengetahui ketentuan lengkap setelah perubahan, diharapkan untuk dapat mempelajari SOP P4PMD ini dengan seksama.

Perubahan dan penyesuaian ketentuan dalam P4PMD versi 3.0 ini berlaku sejak tanggal 1 Februari 2016.

Demikian kami sampaikan.
Jakarta, 3 Februari 2016


Dharma Putera
Financing Risk Head


Evi Sulistyowati
Policy Head

Garis Besar Perubahan & Penyesuaian Ketentuan pada P4PMD versi 3.0

No	Ketentuan Sebelum Perubahan	Ketentuan Setelah Perubahan
1.	Bab I 1.2 Persyaratan Pembiayaan Tidak terdapat ketentuan penggunaan Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Suami apabila Nasabah tidak dapat/tidak bersedia menyerahkan dokumen identitas suami.	Bab I 1.2 Persyaratan Pembiayaan Telah diatur ketentuan penggunaan Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Suami apabila Nasabah tidak dapat/tidak bersedia menyerahkan dokumen identitas suami. Hal ini ditujukan untuk membantu tim MMS dalam mencegah terjadinya perselisihan mengenai klaim Asuransi santunan suami dengan Nasabah di kemudian hari.
2.	Bab I 1.2 Persyaratan Pembiayaan Belum terdapat penegasan ketentuan penggunaan resi KTP bagi Nasabah yang KTPnya masih dalam tahap pembuatan/perpanjangan.	Bab I 1.2 Persyaratan Pembiayaan Telah diatur penegasan ketentuan penggunaan resi KTP bagi Nasabah yang KTPnya masih dalam tahap pembuatan/perpanjangan.
3.	Bab I 1.3 Prosedur Pemberian Pembiayaan Tidak dipisahkan antara ketentuan pemberian pembiayaan bagi Nasabah baru yang disertai dengan pembentukan sentra baru, dengan Nasabah baru yang bergabung melalui penggemukan sentra.	Bab I 1.3 Prosedur Pemberian Pembiayaan Dipisahkan antara proses pemberian pembiayaan kepada Nasabah baru yang melalui pembentukan sentra, dan yang melalui penggemukan sentra.
4.	Bab I 1.3 Prosedur Pemberian Pembiayaan Ditentukan jumlah maksimum Nasabah dalam grup, dan jumlah maksimum grup dalam sentra.	Bab I 1.3 Prosedur Pemberian Pembiayaan Jumlah maksimum Nasabah dalam grup, dan jumlah maksimum grup dalam sentra tidak ditentukan, dan merupakan kewenangan tim MMS untuk menentukannya di lapangan, sesuai dengan kondisi Nasabah dan komunitas Nasabah.
5.	Bab I 1.3 Prosedur Pemberian Pembiayaan 1.6 Akad Pembiayaan dan Surat Kuasa Belum ada penegasan ketentuan bahwa Akad Wakalah (yang terdapat pada AP3R halaman 1) dan Akad Murabahah (yang terdapat pada AP3R halaman 2) merupakan dua Akad yang wajib ditandatangani secara terpisah.	Bab I 1.3 Prosedur Pemberian Pembiayaan 1.6 Akad Pembiayaan dan Surat Kuasa Terdapat penegasan ketentuan yang menyatakan bahwa penandatanganan Akad Wakalah dan Akad Murabahah wajib dilakukan secara terpisah (tidak pada hari yang sama).

6.	Bab II 2.1 Fasilitas Pembiayaan PMD Belum terdapat penegasan bahwa dalam satu fasilitas PMD tidak boleh terdapat 2 fasilitas <i>Top Up</i> yang berjalan bersamaan.	Bab II 2.1 Fasilitas Pembiayaan PMD Telah diatur dalam ketentuan bahwa dalam satu fasilitas PMD tidak boleh terdapat 2 fasilitas <i>Top Up</i> yang berjalan bersamaan.
7.	Bab II 2.1 Fasilitas Pembiayaan PMD Belum terdapat ketentuan mengenai PMD Peningkatan Modal Kerja Lanjutan.	Bab II 2.1 Fasilitas Pembiayaan PMD Telah diatur ketentuan mengenai PMD Peningkatan Modal Kerja Lanjutan.
8.	Bab III 3.1 <i>Monitoring Usaha</i> Belum terdapat penegasan ketentuan mengenai penginputan data survey MU ke dalam sistem dan tindak lanjut terhadap Nasabah yang belum menggunakan uang pembiayaan sesuai ketentuan.	Bab III 3.1 <i>Monitoring Usaha</i> Telah diatur penegasan ketentuan mengenai penginputan data survey MU ke dalam sistem dan tindak lanjut terhadap Nasabah yang belum menggunakan uang pembiayaan sesuai ketentuan.
9.	Bab III 3.2 <i>Surprise Visit (SV)</i> Belum terdapat ketentuan mengenai kelompok Nasabah yang diprioritaskan untuk dilakukan <i>surprise visit</i>.	Bab III 3.2 <i>Surprise Visit (SV)</i> Telah diatur ketentuan mengenai kelompok Nasabah yang diprioritaskan untuk dilakukan <i>surprise visit</i>.
10.	Bab V 5.1 Penyimpangan/Deviasi Belum terdapat penegasan ketentuan pelunasan pembiayaan bagi Nasabah yang disetujui untuk mendapatkan deviasi percepatan siklus lanjutan.	Bab V 5.1 Penyimpangan/Deviasi Telah diatur penegasan ketentuan pelunasan pembiayaan bagi Nasabah yang disetujui untuk mendapatkan deviasi percepatan siklus lanjutan.
11.	Bab V 5.2 Larangan Pembiayaan pada Jenis Usaha Tertentu Tim MMS dianjurkan untuk tidak memberikan pembiayaan kepada Nasabah yang tergolong dalam <i>High Risk Customer (HRC)</i> atau memiliki <i>High Risk Business (HRB)</i>.	Bab V 5.2 Larangan Pembiayaan pada Jenis Usaha Tertentu Tim MMS diperkenankan untuk memberikan pembiayaan kepada Nasabah yang tergolong dalam <i>High Risk Customer (HRC)</i> atau memiliki <i>High Risk Business (HRB)</i> dengan persetujuan dari pejabat pemutus setingkat di atasnya (PM atau BC).

**LAMPIRAN IX : PENEGASAN KEMBALI PEMBERIAN
PEMBIAYAAN BAGI NASABAH BANGKRUT DAN
DROP OFF (DO)**

Am staf 11111 (F) Dewi (F) Irwin (G) Mhr (G) Yoh (G) Nani (F)

MEMORANDUM

M. 034 /BSBR-P/V/2016

Kepada : Seluruh team MMS dan PM
Financing Approval (dahulu CPC)
Admin TUR

Dari : Business Risk

Tembusan : Business Coach (BC) dan Senior Business Coach (SBC)
TUR Sales & Distribution Head
Business Development & Support Head
Quality Assurance

Perihal : Penegasan Kembali Pemberian Pembiayaan bagi Nasabah Bangkrut dan
Drop Off (DO)

Latar Belakang

Sebagai bentuk dukungan terhadap team MMS di lapangan dalam melakukan akuisisi kembali terhadap Nasabah yang usahanya bangkrut dan/atau *drop off* (DO), kami tegaskan kembali ketentuan pemberian pembiayaan bagi Nasabah sebagaimana telah diatur dalam SOP P4PMD dengan kondisi-kondisi tertentu dibawah ini.

Ketentuan

- Berikut adalah tata cara penanganan Nasabah bangkrut dan DO sesuai dengan kondisi pembiayaan masing-masing:

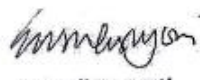
Kondisi Nasabah	Penanganan	Keterangan
Usaha Nasabah bangkrut	Dapat melanjutkan pembiayaan siklus lanjutan dengan kriteria: - Pembiayaan terakhir/sebelumnya sudah selesai dan lunas. - Nasabah mau berusaha kembali - Nasabah wajib diberikan PDKL - Plafond pembiayaan lanjutan maksimum sebesar Rp 2.000.000,-	
- Usaha Nasabah bangkrut, dan - Pernah menunggak dan/atau over tenor pembiayaan. <i>Contoh Nasabah: Nasabah jatuh tempo pada tanggal 5 April 2016, namun karena bangkrut, Nasabah baru mampu melunasi seluruh kewajibannya pada tanggal 3 Mei 2016, tanpa diskon margin. Pada saat</i>	Dapat melanjutkan pembiayaan siklus lanjutan dengan kriteria: - Pembiayaan terakhir/sebelumnya telah selesai dan dilunasi tanpa diskon margin sebelum pengajuan pembiayaan - Nasabah mau berusaha kembali - Nasabah wajib diberikan PDKL - Plafond pembiayaan lanjutan maksimum sebesar Rp 2.000.000,- - Pengajuan dilakukan menggunakan form deviasi D02/D03 (tata cara	Salinan/fotokopi form deviasi yang telah ditandatangani oleh BC wajib dikirimkan ke Admin TUR untuk di-register dalam <i>dashboard</i> deviasi. Form deviasi yang telah di-register dilampirkan bersama dokumen pembiayaan yang dikirimkan ke CPC.

pelunasan tersebut, Nasabah mengajukan pembiayaan lanjutan.	pengisian terlampir) dengan kode deviasi "D07" (deviasi Nasabah bangkrut pernah menunggak) Disetujui sampai Business Coach (BC)	D07 merupakan kode deviasi baru yang dicantumkan pada sistem dashboard Admin TUR bersamaan dengan persetujuan memorandum ini.
- Nasabah Drop Off/DO (tidak langsung melanjutkan siklus pembiayaan), dan - Kategori Nasabah terakhir adalah D karena mangkir > 10x. - Tidak menggunakan uang solidaritas pada pembiayaan terakhir/sebelumnya. Contoh Nasabah: Nasabah selesai dan lunas pembiayaannya pada tanggal 3 Mei 2016, dan ingin melanjutkan kembali pembiayaannya pada tanggal 12 Juli 2016. Saat pelunasan, kategori Nasabah adalah D karena mangkir 11 kali, namun tidak pernah menggunakan uang solidaritas.	Dapat mengajukan pembiayaan Siklus lanjutan dengan kriteria: - Pembiayaan terakhir/sebelumnya sudah selesai dan lunas. - Nasabah wajib diberikan PDKL - Plafond maksimum adalah sama dengan plafond pembiayaan terakhir/sebelumnya - Pengajuan dilakukan menggunakan form deviasi sebagaimana pengajuan deviasi lainnya dengan kode deviasi "D02" (deviasi mangkir)	Persetujuan dan pengajuan deviasi mangkir dilakukan sebagaimana ketentuan yang berlaku saat ini.

2. Ketentuan lainnya yang tidak diatur dalam memorandum ini terkait akuisisi Nasabah bangkrut dan DO tetap mengacu kepada SOP P4PMD dan ketentuan pendukungnya yang berlaku.

Demikian kami sampaikan.
Jakarta, 16 Mei 2016.


Dharma Putera
Business Risk Head


Evi Sulistyowati
Policy – Business Risk

LAMPIRAN X : SURAT BIMBINGAN



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Alamat: Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 512840 Fax (0274) 545614
Yogyakarta 55281

KARTU BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : ITA DWI LESTARI
NIM : 1520310003
Semester : IV
Konsentrasi : Hukum Bisnis syariah
Prodi : Ilmu Hukum
Pembimbing I : Dr. H. Fuad, MA
Pembimbing II : Dr. Sri Wahyuni, M.Ag., M.Hum
Judul : PENANGANAN PEMBIAYAAN WAKALAH WAL MURABAHAH
BERMASALAH PADA BANK TABUNGAN PENSUNAN
NASIONAL (BTPN) SYARIAH CABANG TONJONG BREBES
JAWA-TENGAH

No	Tanggal	Konsultasi ke	Materi Bimbingan	Paraf Pembimbing
1	3/1/2017	I	Proposal Tesis	
2	17/1/2017	II	Bab I	
3	24/1/2017	III	Revisi Bab I	
4	15/2/2017	IV	Bab II - IV	
5	1/3/2017	V	Revisi Bab II - IV	
6	8/3/2017	VI	Bab V - Abstrak	
7	15/3/2017	VII	Revisi Bab V - Abstrak	
8	32/3/2017	VIII	Acc Bab I, II, III, IV, V, dan Abstrak	

Yogyakarta, 27/03/2017

Mengetahui,
Pembimbing I

Dr. H. Fuad, MA.
NIP: 19540201 198603 1 003



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 512840 Fax (0274) 543614
Yogyakarta 55281

KARTU BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : ITA DWI LESTARI
NIM : 1520310003
Semester : IV
Konsentrasi : Hukum Bisnis syariah
Prodi : Ilmu Hukum
Pembimbing I : Dr. Fuad Zein, MA
Pembimbing II : Dr. Sri Wahyuni
Judul : PENANGANAN PEMBIAYAAN WAKALAH WAL MURABAHAH
BERMASALAH PADA BANK TABUNGAN PENSUNAN
NASIONAL (BTPN) SYARIAH CABANG TONJONG BREBES
JAWA-TENGAH

No	Tanggal	Konsultasi ke	Materi Bimbingan	Paraf Pembimbing
1	3/1/2017	i	Proposal Tesis	
2	9/1/2017	ii	Bab I, II, III	
3	26/1/2017	iii	Revisi Bab I, II, III	
4	1/2/2017	iv	Bab IV, V	
5	14/2/2017	v	Revisi Bab IV, V	
6	22/2/2017	vi	Transliterasi, Penulisan Tesis	
7	28/2/2017	vii	ACC Tesis	

Yogyakarta, 28/02/ 2017

Mengetahui,
Pembimbing II

Dr. Sri Wahyuni, M.Ag., M.Hum.
NIP: 19770107 200604 2 002

LAMPIRAN XI : DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Ita Dwi Lestari, S.H.I.
Tempat/tgl. Lahir : Metro, 13 April 1989
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Status Perkawinan : Belum Menikah
Tinggi/Berat : 160/57
Agama : Islam
Alamat Rumah : Ds Bumiharjo 39d, Kec Batanghari, Lampung-Timur
Nama Ayah : H. Muajib
Nama Ibu : Siti Umayah
Nomer HP : 082306282905
E-mail : itadwi_lestari@yahoo.co.id/itadwilestari17@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal:

1. SDN 1 Bumiharjo Lampung-Timur, tahun lulus 2001
2. MTs Darussalam Lampung-Selatan, tahun lulus 2004
3. Pondok Modern Darussalam Gontor Putri 1 Ngawi, tahun lulus 2009
4. S1 Hukum Bisnis Syariah UIN Malang, tahun lulus 2014

C. Pengalaman Organisasi

1. Muslimat NU Batanghari Lampung Timur

D. Minat Keilmuan

1. Hukum
2. Bisnis Syariah
3. Matematika

E. Karya Ilmiah

Penelitian:

Praktik Denda bagi Pihak Penggadai Sawah oleh Penerima Gadai Perspektif 'Urf di Desa Bumiharjo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung-Timur.

Yogyakarta, 31 Maret 2017



Ita Dwi Lestari
1520310003